



TIAP PUNGUTAN MASUK KATEGORI PUNGLI Pemkot Gratiskan Seluruh Administrasi Kependudukan

YOGYA (KR) - Terhitung sejak Senin (14/4) lalu, seluruh administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta tidak lagi dipungut biaya atau gratis. Hal ini seiring dengan diterbitkannya Perwal 16/2014 terkait Perubahan Tarif Retribusi Umum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil).

Sebelumnya, hanya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Akta Kelahiran yang digratiskan. Sedangkan administrasi kependudukan yang lain tetap dipungut biaya. Antara lain Akta Perkawinan sebesar Rp 100 ribu, Akta Cerai Rp 150 ribu, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Rp 50 ribu, Kutipan Akta Ganti Nama bagi WNA Rp 250 ribu serta Kartu Keluarga Rp 5 ribu.

Kepala Seksi Data dan In-

formasi Dindikcapil Kota Yogyakarta, Deddy Feriza mengungkapkan, seluruh proses administrasi kependudukan tersebut kini sudah digratiskan. "Perwal itu sudah diterbitkan kemarin dan sudah berlaku. Jadi sekarang semuanya gratis," tandasnya, Selasa (15/4).

Jika masih ditemui petugas yang memungut biaya, maka dipastikan itu masuk kategori pungli atau pungutan liar. Warga berhak menolak setiap pungutan dan melaporkan ke

petugas berwenang.

Penggratiskan administrasi kependudukan itu juga merujuk pada UU 24/2013. Dalam undang-undang tersebut, seluruh penerbitan dokumen kependudukan menjadi tanggungan negara. Sehingga berbagai administrasi itu sudah dicukupi melalui APBN. "Dulu anggaran yang ditanggung daerah untuk dokumen itu mencapai ratusan juta rupiah. Tapi sekarang sudah jadi tanggungan pusat," imbuh Deddy.

Dengan digratiskannya administrasi kependudukan, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dalam mengurus akta maupun administrasi lainnya. Pasalnya, bagi warga yang terlambat dalam mengurus administrasi kependuduk-

an, tetap akan dikenai sanksi berupa denda sejumlah uang.

Deddy menambahkan, khusus bagi warga yang terlambat mengurus KTP, maka denda ditetapkan sebesar Rp 50 ribu. Hal itu sebagai bentuk *punishment* bagi warga yang tidak taat administrasi. "Layanan umumnya tetap digratiskan, tapi sanksinya tidak dihapus. Semua denda itu sudah diatur dalam Perda 8/2012 tentang Administrasi Kependudukan," tandasnya.

Dalam satu bulan, akses warga terkait masalah kependudukan cukup tinggi. Angkanya mencapai ribuan orang yang didominasi oleh pindah datang atau menyangkut mutasi kependudukan serta legalisir akta. **(R-9)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005